

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

- (1) Hukum adat delik dalam masyarakat hukum adat Minangkabau dapat ditemukan pada hukum-hukum tidak tertulis dalam hal ini undang nan 20 yang diwarisi menurut waris yang berjawab (turun temurun), berupa hukum kato yang mungkin bewujud petatah, petitih, mamangan, barih adat yang diilhami oleh refleksi atas kejadian-keadian di alam. Diterima dan diyakini secara lisan melalui *warih nan bajawab* (turun temurun) namun karena masuknya budaya tulisan maka hukum-hukum adat sudah mulai dicatatkan, bukan pengertian tertulis dalam hukum negara yang dilakukan oleh otoritas tertentu dan ditulis secara leterlijk. Hukum ini berlaku untuk seluruh nagari di Minangkabau akan tetapi penerapannya dapat berbeda-beda menurut hukum salingka nagari. Dalam hal ini biasanya petugas-petugas adat di tingkat nagari menyepakati ketentuan yang lebih teknis sebagai adat nan taradat, misalnya menyangkut sanksi dan lain sebagainya. Petugas-petugas adat juga melakukan reinterpretasi undang-nan duo salapan terhadap modus pelanggaran delik yang semakin berkembang;
- (2) Penegakan hukum adat terhadap delik dalam masyarakat hukum adat masih terus berjalan baik terhadap delik yang ada padanannya di di dalam KUHP (*sumbang salah, siar bakar* atau *maling curi*) maupun delik yang tidak memiliki padanan di dalam KUHP (*dago dago*). Pada nagari-nagari yang

adatnya relatif kuat delik-delik adat baik yang tidak ada padanannya di dalam KUHP maupun yang ada padanannya di dalam KUHP diselesaikan dalam proses-proses peradilan adat, bahkan proses ini menggunakan pendekatan *restorative justice* yang sama sekali berada di luar sistem peradilan pidana. Akan tetapi pada nagari-nagari yang hukum adatnya tidak terlalu kuat lagi, sebagian besar delik yang ada padanannya di dalam KUHP seringkali menggunakan *praktik restorative justice* yang diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana ke dalam sistem peradilan pidana melalui forum-forum polisi masyarakat atau murni dilakukan oleh Kepolsian;

- (3) Penjatuhan sanksi adat sangat mungkin memunculkan perlawanan dari tertuduh atau pihak yang dijatuhi sanksi. Perlawanan ini biasanya dilakukan dengan pengaduan menggunakan saluran-saluran hukum yang disediakan oleh negara yang menjadi *entry point* bagi hukum negara untuk melakukan uji terhadap penjatuhan sanksi adat dalam penegakan hukum pidana. Dalam proses-proses itu Pemangku-pemangku adat belum memiliki kemampuan yang baik dan merata dalam mengkonstruksi argumentasi penjatuhan sanksi terutama jika dituangkan dalam bentuk tertulis;

## **B. Saran**

- (1) Perlu ada pencatatan atau pendokumentasian hukum adat secara baik dan sistematis guna melestarikan hukum-hukum adat itu. Untuk itu masyarakat hukum adat perlu melakukan reinterpretasi hukum-hukum adat dan merasionalisasi petuah-petuah adat sesuai dengan perkembangan masyarakat;

- (2) Negara perlu memberikan pengakuan terhadap peradilan adat dan hukum-hukum adat. Tidak hanya menginternalisasi nilai-nilai adat ke dalam peradilan negara tetapi juga memberikan ruang pengakuan terhadap praktik peradilan adat di luar sistem peradilan pidana terutama pada wilayah-wilayah yang hukum adatnya masih kuat;
- (3) Penegak hukum harus menggali hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam bereaksi terhadap perlawanan-perlawanan dari anggota masyarakat hukum adat terhadap penjatuhan sanksi adat, penegak hukum harus pula melihat dalam ukuran keadilan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada sisi lain masyarakat hukum adat harus menyadari bahwa mereka hidup dalam lingkungan yang sangat dinamis dimana persinggungan dengan negara tidak mungkin dapat dihindarkan. Pemangku adat tidak akan mungkin melarang anggota komunalnya untuk menggunakan saluran-saluran penyelesaian masalah di luar saluran masyarakat adat yang disediakan oleh negara oleh karena itu merupakan bagian dari hak asasi setiap orang. Apalagi secara hukum penegak hukum dilarang untuk menolak pengaduan, sehingga mau tidak mau perlawanan anggota komunal terhadap penjatuhan sanksi menggunakan mekanisme negara akan sangat mungkin terjadi. Maka yang harus dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah merasionalisasikan dan mereinterpretasi nilai-nilai dan menuangkannya secara sistematis, terdokumentasi secara baik dalam setiap proses penjatuhan sanksi.